



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1980.**

Nomor : 26.

SERI "D" No. 26.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 1980.**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 363 Tahun 1977;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1962;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 1974; yo Nomor 11 Tahun 1975;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
6. Keputusan Dewan Pemerintah Peralihan Swatantra Tingkat I Aceh Nomor 32/DPD/1959;
7. Keputusan Gubernur Kepala Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 307/1969.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH :

B A B — I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. Dinas : adalah Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- f. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebahagian tugas Dinas;
- g. Lapangan Perindustrian : adalah mengadakan dan menyelenggarakan segala usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan Perindustrian dalam arti yang seluas-luasnya dan membimbing/mengarahkan mutu Perindustrian.

B A B — II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Perindustrian.

Pasal 3.

(1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mem persiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan tehnis serta program kerja dibidang tugasnya.
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan Industri yang merata bagi masyarakat.

- c. Ketata-usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Arsip, Tikkery, Ekspedisi, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Keuangan.
 - d. Koordinasi yang meliputi seluruh usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan pemeliharaan serta peningkatan pelayanan Industri.
 - e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah serta Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B — III.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari Sub Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis.

Pasal 5.

(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga;
- d. Sub Bagian Arsip, Tikkery dan Ekspidisi;
- e. Sub Bagian Umum.

(2). Sub Dinas-Sub Dinas terdiri dari :

- a. Sub Dinas Aneka Industri :
 - Seksi Perizinan;
 - Seksi Pembinaan Produksi;
 - Seksi Penyuluhan.
- b. Sub Dinas Industri Kecil terdiri :
 - Seksi Perizinan;
 - Seksi Pembinaan Produksi;
 - Seksi Penyuluhan.
- c. Sub Dinas Penyiapan Program & Evaluasi :
 - Seksi Penyiapan Program;

- Seksi Pengumpulan & Pengolahan Data;
- Seksi Evaluasi/Pelaporan.
- d. Sub Dinas Industri Logam Dasar :
 - Seksi Perizinan;
 - Seksi Pembinaan Produksi;
 - Seksi Penyuluhan.
- e. Sub Dinas Industri Kimia Dasar :
 - Seksi Perizinan;
 - Seksi Pembinaan Produksi;
 - Seksi Penyuluhan.

(3). Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas :

Pasal 6.

Struktur Organisasi Dinas terlampir pada Peraturan Daerah ini.

B A B — IV.

TATA KERJA

Pasal 7.

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya;
- b. Memimpin, Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah;
- c. Merencanakan Program Kerja Dinas dalam usaha mencapai terlaksananya tugas pokok Dinas;
- d. Melaksanakan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan Instansi-Instansi lainnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- f. Memberikan sara-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 8.

(1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam Bidang tugasnya;
- b. Mempersiapkan sarana Dinas, membina dan melaksanakan tata usaha Dinas;
- c. Mengerjakan kelancaran lalu lintas surat serta korespondensi, penerimaan, penyimpanan dan penyusunan arsip;